



PENALARAN HUKUM YANG MAMPU MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM SECARA PROPORSIONAL

Agus Setiawan

Universitas Katolik Parahyangan Bandung

E-mail: hagillarius@gmail.com

Masuk: September 2017

Penerimaan: Oktober 2017

Publikasi: Desember 2017

ABSTRAK

Pada aktivitas penalaran hukum, perwujudan tujuan hukum berupa: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terkadang tidak dicapai secara proporsional atau bahkan lupa atau tidak paham bahwa ketiga tujuan hukum tersebut harus terkandung secara proporsional dalam setiap putusan hukum. Ketiga tujuan hukum tersebut akan dapat tercapai secara proporsional, dengan menemukan titik taut antara penalaran hukum dengan tujuan hukum, hakekat dari hukum dan metode yang digunakan untuk mencapai ketiga tujuan hukum tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum interdisipliner yaitu penelitian yang merupakan kolaborasi dan integrasi dari disiplin hukum dan disiplin ilmu lain, yang dalam hal ini adalah filsafat. Penelitian ini adalah penelitian mengenai penalaran hukum yang bagaimana yang mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara proporsional. Oleh karenanya yang diteliti adalah bagaimana titik taut antara penalaran hukum dengan tujuan hukum, serta apa yang menjadi makna dari hukum (aspek ontologis) dan apa yang menjadi metode untuk mencapainya (aspek epistemologis).

Penelitian membuktikan bahwa ada titik taut antara tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan aspek aksiologis dari model-model penalaran hukum yang dikemukakan oleh Shidarta. Berkaitan dengan aktivitas penalaran hukum yang mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional; didapati bahwa semua argumentasi yuridik yang merupakan putusan hukum yang dibuat oleh pengemban hukum praktikal sudah seharusnya memaknai hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan yang memperhatikan asas-asas kebenaran dan keadilan yang universal atau moral, pola perilaku yang terlembaga, dan makna-makna simbolik para pelaku sosial. Sedangkan aspek epistemologis hukumnya yang merupakan metodenya adalah pola penalaran doktrinal-deduktif agar dimampukan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan serta secara bersama-sama menggunakan pola penalaran nondoktrinal-induktif agar dimampukan untuk mencapai kemanfaatan. Pola penalaran tersebut identik dengan model berpikir problematik tersistematisasi.

Kata kunci : *Penalaran Hukum, Proporsional, Tujuan Hukum.*

ABSTRACT

On the activity of legal reasoning, legal objective embodiment in the form of: justice, legal certainty, and kemanfaatan sometimes not achieved proportionately or even forgot or did not understand that the purpose of law should be the third contained proportionally in any legal ruling. The third objective will be achieved proportionately, by finding the point of the link between the reasoning of the law with the purpose of the law, the law of nature and the methods used to achieve the third objective of the law.

The research was carried out using the method of legal research is research that is interdisciplinary collaboration and integration of the disciplines of law and other disciplines, which in this case is a philosophy. This research is a study of the legal reasoning of how capable of realizing justice, legal certainty and benefit proportionately. Therefore the examined was how the point links between legal reasoning with the purpose of the law, as well as what is the meaning of the law (the ontological aspect) and what is the method to achieve it (epistemological aspect).

Research proves that there is a link between the point of law raised by Gustav Radbruch, namely: justice, legal certainty, and the benefit with the aksiologis of models of legal reasoning advanced by Shidarta. With regard to the activity of the legal reasoning that is capable of realizing justice, legal certainty, and benefit proportionately; found that all the arguments of yuridik which is a legal ruling made by establishing practical law was supposed to interpret the law as positive norms within the system of legislation that pay attention to the principles of truth and justice universal or moral, the behavioral pattern of the terlembaga, and the symbolic meanings of social actors.

Whereas the epistemological aspects of the law which is its method is deductive reasoning patterns doctrinal-in order to be empowered in order to achieve legal certainty and fairness as well as simultaneously using inductive reasoning patterns nondoktrinal-so are empowered to achieve benefit. The pattern of reasoning is identical with the model of thought problematic tersistematisasi.

Keywords: Law, Proportional Reasoning, the purpose of the law.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan manusia yang berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum disebut sebagai pengembangan¹ hukum

(*rechtsbeoefening*).² Pengembangan hukum meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, mempelajari

¹ Kata “pengembangan” digunakan dalam arti: memikul atau menyanggah tugas dan kewajiban untuk melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan suatu jenis kegiatan tertentu, dan secara moral bertanggung-jawab untuk itu.

² Terma ‘Pengembangan Hukum’ adalah sebuah terma yang orisinal yang disampaikan oleh Arief Sidharta yang merupakan terjemahan dari konsep ‘*Rechtsbeoefening*’ (D.H.M. Meuwissen, *Vijf Stellingen Over Rechtsfilosofie dalam Een Beel Van Recht. Ars Aequi. 1979 : 22 – 32.*).

dan mengajarkan hukum.³ Pengembanan hukum dapat dibedakan ke dalam pengembanan hukum praktikal dan pengembanan hukum teoretikal.⁴ Pengembanan hukum praktikal merupakan kegiatan yang berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret. Pengembanan hukum praktikal meliputi kegiatan-kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum.⁵ Pengembanan hukum teoretikal atau refleksi teoretikal tentang hukum didefinisikan sebagai kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atas hukum atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah, yakni secara metodik sistematis-logik rasional. Berkaitan dengan pengembanan hukum, khususnya pengembanan hukum praktikal sudah dapat dipastikan akan melakukan aktivitas akal budi yang sering disebut

sebagai ‘berpikir yuridik’. Tujuan berpikir yuridis tidak lain adalah agar para pengemban hukum (khususnya pengemban hukum praktikal) mampu menemukan dan menawarkan penyelesaian terhadap masalah hukum berdasarkan hukum yang berlaku dengan mengacu pada cita hukum.

Sehubungan dengan berpikir yuridis merupakan suatu proses; maka luaran dari para pengemban hukum, khususnya dalam pengembanan hukum praktikal, adalah berupa putusan hukum secara terargumentasi. Putusan hukum merupakan argumentasi yuridik. Dalam perspektif ilmu logika, argumentasi adalah produk dari kegiatan berpikir tingkat ketiga (*the third operation of the mind*) yang disebut dengan penalaran (*reasoning*).⁶ B. Arief Sidharta memaknai ‘penalaran’ sebagai suatu proses, suatu kegiatan dalam akal-budi manusia yang di dalamnya berlangsung gerakan dari satu premis ke premis (-premis) lainnya untuk akhirnya mencapai suatu kesimpulan.⁷ Penerapan dalam ranah hukumnya

³ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum – Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofatan dan sifat kelimuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cet. Ketiga, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 39.

⁴ Haryo Damardono *et all*, *Seri Tokoh Hukum Indonesia – Bernard Arief Sidharta – Peziarah Hukum Indonesia*, Jakarta: Epistema Institute – HuMa, 2016, hlm. 131.

⁵ *Ibid*, hlm. 131.

⁶ B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika – Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, Cet. Ketiga, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 17.

⁷ B. Arief Sidharta, *Penalaran Hukum*, karya yang tidak dipublikasikan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 4.

adalah bahwa argumentasi yuridik adalah hasil dari kegiatan berpikir tingkat ketiga yang diaplikasikan dalam bidang hukum yang disebut dengan penalaran hukum (*legal reasoning, juridisch redenering*).

Penalaran hukum seyogyanya harus dilakukan mendekati ideal agar menghasilkan luaran yang juga mendekati ideal. Adapun maksud dari ‘penalaran hukum yang mendekati ideal’ adalah baik dalam aktivitas pengkualifikasian fakta yuridisnya, dalam penemuan kaidah hukumnya, termasuk juga dalam hal memperjumpakan (*set off*) antara atau fakta hukum dengan kaidah hukumnya atau aktivitas menerapkan kaidah hukum pada fakta yuridisnya harus dilakukan dengan baik dan benar, tanpa dapat terpengaruh oleh kesesatan berpikir atau kondisi-kondisi lain yang tidak diperkenankan atau dikehendaki dalam nalar hukum. Selain itu yang terpenting adalah bahwa ketiga tujuan hukum tersebut dapat diwujudkan secara proporsional. Maksud dari ‘luarannya harus mendekati ideal’ adalah bahwa dalam melakukan penalaran hukum, tujuan hukum⁸

berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus mampu diwujudkan secara simultan dan berimbang atau dapat disebutkan secara proporsional. Simultan dimaknai sebagai ‘secara bersamaan’; sedangkan berimbang dimaknai sebagai tidak hanya menitik-beratkan atau terkonsentrasi hanya pada satu atau dua tujuan hukum saja.

Memang sangat sulit untuk menentukan parameter bahwa ketiga tujuan hukum dikatakan sudah diwujudkan secara proporsional, akan tetapi bukan berarti bahwa ketiga tujuan hukum tersebut tidak dapat diharmonisasikan dan tidak mungkin diwujudkan secara proporsional. Masyarakat hukum dan masyarakat awam hukum dapat memberikan penilaian dan merasakan bahwa setidaknya dalam suatu putusan hukum, ketiga tujuan hukum tersebut sudah diupayakan untuk dicapai dan tidak terjadi kesenjangan yang sangat lebar diantara ketiga tujuan hukum tersebut.

Aktivitas penalaran hukum memang merupakan aktivitas untuk menemukan kaidah hukumnya dan secara berimbang memberikan

hukum, dan kemanfaatan. Alasannya adalah karena ketiga tujuan hukum tersebut adalah tujuan hukum yang paling umum ada dan digunakan.

⁸ Dalam penelitian ini tujuan hukum yang sengaja dipilih adalah: keadilan, kepastian

konsentrasi pada pengkualifikasian fakta yuridisnya. Dalam aktivitas penalaran hukum, terkadang penalarannya tidak sepenuhnya menyadari bahkan terkadang mengabaikan bahwa tujuan hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut harus dapat dicapai secara proporsional. Memang tidak mudah mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional dalam aktivitas penalaran hukum; terutama untuk situasi konkrit individual yang pelik atau sangat terpengaruh hal-hal yang non-hukum, misalnya terpengaruh oleh tekanan politis, ideologi praktis, ekonomi, sosial, budaya, agama, psikis, dan lain sebagainya. Meskipun demikian dalam penelitian ini dicoba untuk dicari model penalaran hukum yang sekiranya dapat memenuhi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dilakukan pengidentifikasian 2 (dua) rumusan masalah yang hendak ditemukan jawabannya pada penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah titik taut antara penalaran hukum dengan tujuan hukum?

2. Penalaran hukum yang bagaimanakah yang mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang sering disebut sebagai metode “penelitian hukum interdisipliner”. Mengenai ‘interdisipliner’ dan ‘penelitian hukum interdisipliner’, Chandra Kusuma mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Rian Achmad Perdana yang menjelaskan bahwa:

“Interdisipliner itu sendiri dalam arti harafiah dapat dikatakan sebagai dua atau lebih disiplin yang digunakan untuk meneliti suatu topik/isu dimana (*sic*) terjadi komunikasi, kolaborasi dan integrasi mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan kesimpulan, sedangkan penelitian hukum interdisipliner sendiri sesuai penjelasan mengenai penelitian hukum dan pengertian interdisipliner di atas dapat disebut sebagai penelitian yang merupakan kolaborasi dan integrasi dari disiplin hukum dan disiplin ilmu lain...”⁹

⁹ Esmi Warassih *et. all*, *Penelitian Hukum Interdisipliner sebuah pengantar menuju sosio-legal*, Cet. I, Yogyakarta: Thafa Media, 2016, hlm. 139-140.

Adapun yang menjadi ciri khas utama dari metode penelitian hukum interdisipliner adalah keberagaman disiplin ilmu yang turut serta menjadi mata dalam model penelitian ini.¹⁰ Disiplin ilmu yang dimaksud adalah ilmu hukum dan filsafat.

III. PEMBAHASAN

Pertama, Titik Taut antara Tujuan Hukum dengan Penalaran Hukum. Hukum memiliki tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang harus dicapai tersebut seringkali disebut sebagai 'Tujuan Hukum'. Setiap yuris bahkan filsuf dapat saja menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh keberadaan hukum; akan tetapi tujuan hukum yang berlaku secara umum adalah: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karenanya dalam penulisan ini tujuan hukum yang sengaja dipilih adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam perspektif tujuan hukum, penalaran hukum yang ideal adalah penalaran hukum yang mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara bersama-sama dan berimbang. Ketiga tujuan hukum tersebut dibahas pula dalam penalaran hukum pada tataran filosofis, khususnya yang terkait dengan aspek aksiologis dari penalaran

hukum tersebut. Shidarta pada intinya menyatakan bahwa: "Di sisi lain, aspek aksiologis mengacu pada tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam penalaran hukum itu".¹¹ Oleh karenanya, antara aspek aksiologis dari filsafat hukum dan aspek aksiologis dalam model-model penalaran hukum dengan tujuan hukum yang ditetapkan di atas terdapat titik taut, bahkan identik.

Pembahasan mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ada pada aspek aksiologis dari masing-masing aliran yang ada dalam filsafat hukum, yangmana dimiliki juga oleh aspek aksiologis dari model-model penalaran hukum. Sebagaimana telah diuraikan di atas, aliran hukum kodrat memiliki aspek aksiologis berupa keadilan. Positivisme hukum memiliki aspek aksiologis berupa kepastian hukum, Utilitarianisme memiliki aspek aksiologis berupa kepastian hukum diikuti kemanfaatan. Mazhab Historis memiliki aspek aksiologis berupa kemanfaatan dan keadilan (secara simultan). Sociological Jurisprudence memiliki aspek aksiologis berupa kemanfaatan dan kepastian hukum (secara simultan). Realisme Hukum memiliki aspek aksiologis berupa kemanfaatan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 141.

¹¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Cet. I, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 125.

Oleh karena antara tujuan hukum dengan aspek aksiologis dalam model-model penalaran hukum pada tataran filosofis pada prinsipnya memiliki luaran berupa konsep-konsep hukum yang sama. Oleh karenanya, untuk mewujudkan tujuan hukum yang proporsional dalam suatu aktivitas penalaran hukum yang ideal dapat dikaitkan dengan apa yang menjadi hakekat hukumnya dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai bagaimana melakukan aktivitas penalaran hukumnya atau pendekatannya agar dimampukan untuk mencapai tujuan hukum yang proporsional sebagaimana disebutkan di atas.

Shidarta menyatakan bahwa: “Aspek ontologis menyoroti pemaknaan hakikat hukum, sementara aspek epistemologis lebih terkait kepada persoalan-persoalan metodologis”.¹² Oleh karenanya, untuk dapat menemukan apa yang dimaknai sebagai hukumnya dan bagaimana cara melakukan penalaran hukumnya, sesungguhnya dapat ditemukan pada aspek ontologis dan aspek epistemologis dari model-model penalaran hukumnya. Aspek ontologis membahas mengenai apa yang menjadi hakikat hukumnya, sedangkan aspek epistemologis membahas mengenai bagaimana cara melakukan aktivitas penalaran hukumnya. Pembahasan selanjutnya akan dikonsentrasikan pada

¹² Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, *ibid.*, hlm. 125.

aspek ontologis dan epistemologis yang diaplikasikan pada penalaran hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang proporsional.

Berdasarkan pembahasan terdahulu, dapatlah dipahami bahwa untuk menghasilkan luaran penalaran hukum yang mampu mewujudkan masing-masing tujuan hukum yang telah dipilih dalam penulisan ini dan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch¹³, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan; maka aspek ontologis dan aspek epistemologis dari aktivitas penalaran hukum itulah yang harus diperhatikan secara seksama. Selain itu juga karena terdapat titik taut antara tujuan hukum dengan aspek aksiologis dari model-model penalaran hukum.

Oleh karenanya, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada aspek ontologis dan aspek epistemologis dari aktivitas penalaran hukum agar dimampukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional. Pembahasannya akan dimulai dengan mengambil komponen-komponen

¹³ Lihat I Dewa Gede Atmadja, *op. cit.*, hlm. 181. Gustav Radbruch secara sederhana membagi tujuan hukum menjadi tiga, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Pada catatan kaki di halaman 181 tersebut tertulis: Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1973), hlm. 170-179. Juga Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961), hlm. 36.

pemaknaan hukum yang merupakan aspek ontologis dari 6 (enam) aliran yang umum berlaku dalam filsafat hukum. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan mengenai komponen-komponen dalam aspek epistemologis dari 6 (enam) aliran yang umum ada dalam filsafat hukum. Tujuannya tidak lain adalah agar penalaran hukum yang dilakukan, dimampukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional.

Pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Ontologis dari Hukum dalam Penalaran Hukum berdasarkan 6 (enam) aliran filsafat hukum menurut:
 - a. Aliran Hukum Kodrat memaknai hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang universal. Dengan kata lain, hukum diidentikan dengan moral.¹⁴
 - b. Positivisme Hukum memaknai hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.¹⁵
 - c. Utilitarianisme dimaknai sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.¹⁶
 - d. Mazhab Sejarah adalah pola perilaku yang terlembagakan.¹⁷

- e. Sociological Jurisprudence adalah putusan hakim *in-concreto*; yangmana hal ini tidak diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia yang termasuk rumpun hukum Eropa Kontinental.¹⁸
- f. Realisme Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial.¹⁹

Berkaitan dengan aspek ontologis hukum atau pemaknaan hukum dari 6 (enam) aliran yang umum berlaku dalam filsafat hukum dapat ditarik suatu pemahaman mengenai penalaran hukum yang dimampukan untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang proporsional. Karenanya dapat dipahami bahwa semua argumentasi yuridik yang merupakan putusan hukum yang dibuat oleh pengemban hukum praktikal sudah seharusnya memaknai hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan yang memperhatikan asas-asas kebenaran dan keadilan yang universal atau moral, pola perilaku yang terlembaga, dan makna-makna simbolik para pelaku sosial. Pengemban hukum praktikal bukanlah robot penghasil hukum yang dalam melaksanakan aktivitas penalaran hukum semata-mata memaknai hukum hanya sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan atau peraturan

¹⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, *op. cit.*, hlm. 192.

¹⁵ Shidarta, *ibid.*, hlm. 198.

¹⁶ Shidarta, *ibid.*, hlm. 200.

¹⁷ Shidarta, *ibid.*, hlm. 207.

¹⁸ Shidarta, *ibid.*, hlm. 215

¹⁹ Shidarta, *ibid.*, hlm. 220.

perundang-undangan semata. Kepastian hukum memang akan terwujud, tetapi rasa keadilan dan kemanfaatan akan terabaikan.

Aspek Epistemologis Hukum (ajaran pengetahuan), dalam filsafat hukum dimaknai sebagai analisis tentang hakekat pengetahuan hukum, sehingga merupakan penentu dari metodologi hukum.²⁰

Mengenai aspek epistemologis dalam penalaran hukum, Shidarta berdasarkan penelitiannya menyampaikan bahwa "... sementara aspek epistemologis lebih terkait kepada persoalan-persoalan metodologis".²¹

Aspek epistemologis berhubungan dengan langkah-langkah metodologis yang dilakukan selama proses penalaran hukum.²² Aspek epistemologis tersebut adalah:

- a. Aliran Hukum Kodrat menggunakan pola penalaran doktrinal-deduktif, yang dimampukan untuk mencapai keadilan.²³
- b. Positivisme Hukum menggunakan pola penalaran doktrinal-deduktif, yang dimampukan untuk mencapai kepastian hukum. Karena aspek ontologis-nya adalah norma positif dalam sistem perundang-undangan yang harus menjadi acuan, maka jelaslah bahwa pola penalarannya adalah doktrinal-deduktif. Pola

penalaran doktrinal deduktif dalam Positivisme Hukum ini tentunya tidak diidentifikasi sebagai penalaran moral, tetapi murni merujuk pada norma positif dalam sistem perundang-undangan.

- c. Utilitarianisme menggunakan pola penalaran doktrinal-deduktif untuk mencapai kepastian hukum yang diikuti dengan pola penalaran nondoktrinal-induktif untuk mencapai kemanfaatan. Pola penalaran doktrinal-deduktif pada Utilitarianisme berbeda dengan pola penalaran doktrinal-deduktif pada Hukum Alam atau Hukum Kodrat dan pada Positivisme Hukum. Jika pola penalaran pada Hukum Alam diidentifikasi sebagai penalaran moral dan pola penalaran pada Positivisme Hukum mengacu kepada norma positif dalam sistem perundang-undangan semata; maka pola penalaran pada Utilitarianisme menggunakan pola penalaran doktrinal-deduktif yang mengacu pada norma positif dalam sistem perundang-undangan, tetapi juga diikuti dengan pola penalaran nondoktrinal-induktif dengan menguji norma positif pada sistem perundang-undangan tersebut pada kenyataan. Tujuan pola penalarannya agar selain mencapai keberlakuan yuridis, juga adanya

²⁰ I Dewa Gede Atmadja, *op. cit.*, hlm. 11.

²¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, *op. cit.*, hlm. 125.

²² Shidarta, *ibid.*, hlm. 185

²³ Shidarta, *ibid.*, hlm. 189.

- penerimaan dari masyarakat karena dianggap bermanfaat.²⁴
- d. Mazhab Sejarah menggunakan pola penalaran nondoktrinal-induktif agar mampu mencapai kemanfaatan dan secara bersama-sama menggunakan pola doktrinal-deduktif agar mampu mencapai keadilan secara bersama-sama.²⁵
- e. Sociological Jurisprudence menggunakan pola penalaran nondoktrinal-induktif agar mampu mencapai kemanfaatan dan pola penalaran doktrinal-deduktif agar mampu mencapai kepastian hukum.
- f. Realisme Hukum menggunakan pola penalaran nondoktrinal-induktif agar mampu mencapai kemanfaatan. Adapun pola penalaran nondoktrinal-induktif pada Realisme Hukum tidak menggunakan struktur aturan apapun untuk memandu cara berpikirnya. Pemahamannya adalah karena semua kasus adalah unik, oleh karenanya tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menyelesaikan semua kasus dengan segala keunikannya tersebut.²⁶

Berkaitan dengan aspek epistemologis hukum atau pola penalaran sebagai suatu metode untuk mencapai tujuan hukum, dari 6 (enam) aliran yang

umum berlaku dalam filsafat hukum dapat ditarik suatu pemahaman mengenai penalaran hukum yang pola penalaran hukumnya mampu untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional. Aspek epistemologis hukumnya adalah pola penalaran doktrinal-deduktif agar dimampukan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan serta secara bersama-sama menggunakan pola penalaran nondoktrinal-induktif agar dimampukan untuk mencapai kemanfaatan.

‘Pola penalaran doktrinal-deduktif’ yang secara bersama-sama menggunakan juga ‘pola penalaran nondoktrinal-induktif’, bila diperspektif dari model berpikir yang dikemukakan oleh B. Arief Sidharta, ternyata identik dengan ‘model berpikir problematik tersistematisasi’.²⁷ ‘Pola penalaran nondoktrinal-induktif’ identik dengan ‘model berpikir problematik atau berpikir topikal’, yang mana kegiatan berpikirnya dilakukan dalam suasana yang di dalamnya tidak ditemukan kebenaran bebas-ragu, yang di dalam pertentangan pendapat, masalahnya bergeser dari hal menentukan apa yang konklusif (benar) menjadi hal menentukan apa yang paling dapat diterima, yang paling akseptabel, yang paling plausibel (masuk akal). Sedangkan ‘pola penalaran doktrinal-deduktif’ identik dengan ‘model berpikir

²⁴ Shidarta, *ibid.*, hlm. 204.

²⁵ Shidarta, *ibid.*, hlm. 209.

²⁶ Shidarta, *ibid.*, hlm. 221 - 222.

²⁷ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, op. cit.*, hlm. 164.

aksiomatik atau berpikir sistemik⁷ yang menunjuk pada proses berpikir yang bertolak dari kebenaran-kebenaran yang tidak diragukan, melalui mata rantai yang bebas ragu, sampai pada kesimpulan yang mengikat (konklusif).²⁸

IV. PENUTUP

Dilihat dari banyak dan bervariasinya tujuan hukum; maka tujuan hukum yang berlaku secara umum dan sengaja dipilih dalam penulisan ini adalah: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum tersebut dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Pada sisi lain, dalam filsafat terdapat 3 (tiga) aspek penting untuk membahas suatu hal tertentu. Aspek-aspek tersebut adalah aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Ketiga aspek tersebut juga tentunya digunakan dalam filsafat hukum dan dijadikan sarana oleh Shidarta untuk membahas model-model penalaran hukum yang mengikuti 6 (enam) aliran yang ada dan berlaku umum dalam filsafat hukum. Pada pembahasan yang menyangkut aspek aksiologis ditemukan bahwa ternyata yang

menjadi nilai yang hendak dituju dari ada atau diberlakukannya hukum adalah: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karenanya antara tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dengan aspek aksiologis dari model-model penalaran hukum adalah identik. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa antara tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dengan model-model penalaran hukum terdapat titik taut.

Berkaitan dengan aktivitas penalaran hukum yang mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional; didapati bahwa semua argumentasi yuridik yang merupakan putusan hukum yang dibuat oleh pengemban hukum praktikal sudah seharusnya memaknai hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan yang memperhatikan asas-asas kebenaran dan keadilan yang universal atau moral, pola perilaku yang terlembaga, dan makna-makna simbolik para pelaku sosial. Sedangkan aspek epistemologis hukumnya yang merupakan metodenya adalah pola

²⁸ Bernard Arief Sidharta, *ibid.*, hlm. 163.

penalaran doktrinal-deduktif agar dimampukan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan serta secara bersama-sama menggunakan pola penalaran nondoktrinal-induktif agar dimampukan untuk mencapai kemanfaatan. Pola penalaran tersebut identik dengan model berpikir problematik tersistematisasi.

Timur: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Cet. I, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

B. Jurnal dan Internet

B. Arief Sidharta, *Penalaran Hukum*, karya yang tidak dipublikasikan, ada pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum – Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat kelimuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cet. Ketiga, Bandung: Mandar Maju, 2009.

B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika – Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, Cet. Ketiga, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Bernard Arief Sidharta *et all*, *Pengembangan Hukum Teoretis Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum*, Cet. pertama, Bandung: Logoz Publishing, 2014.

Esmi Warassih *et. all*, *Penelitian Hukum Interdisipliner sebuah pengantar menuju sosio-legal*, Cet. I, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum-Dimensi Tematis dan Historis*, Malang-jawa